



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Wahyu Tri Hartanto¹, Nynda Fatmawati O²

¹ Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, Indonesia, wahyubima772@gmail.com

² Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, Indonesia, ninda.fatmawati@narotama.ac.id

Corresponding Author: wahyubima772@gmail.com

Abstract: *Restitution in the context of human trafficking crimes is crucial to ensure the restoration of victims' rights that have been violated. Human trafficking is a serious crime that not only harms victims physically and mentally but also deprives them of their right to live with dignity. Restitution serves as compensation that victims are entitled to for the material and immaterial losses they have suffered. Although Indonesia has a legal framework regulating restitution, such as in the Criminal Code and Law No. 21 of 2007, its implementation still faces significant challenges, such as the difficulty in determining the value of the losses and the social stigma experienced by victims. Therefore, a sensitive approach to the victims' psychological condition, support from the government, law enforcement agencies, and non-governmental organizations (NGOs) is essential to create an environment that supports victims' recovery. In addition, a comprehensive rehabilitation program that includes psychological support, education, and job opportunities is vital. In conclusion, although the implementation of restitution faces considerable challenges, strategic measures such as increasing legal awareness, training for law enforcement, in-depth research, and multi-party cooperation can help create a fairer and more effective system in addressing human trafficking crimes.*

Keyword: *Restitution, Human Trafficking, Rehabilitation.*

Abstrak: Restitusi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang sangat penting untuk memastikan pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar. Tindak pidana ini merugikan korban baik secara fisik maupun mental, bahkan merampas hak mereka untuk hidup dengan martabat. Restitusi berfungsi sebagai kompensasi yang berhak diterima oleh korban atas kerugian materiil dan immateril yang dialami. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur restitusi, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, seperti sulitnya menentukan nilai kerugian dan stigma sosial yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, pendekatan sensitif terhadap kondisi psikologis korban, dukungan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, serta organisasi non-pemerintah (NGO) sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban. Selain itu, program rehabilitasi yang menyeluruh yang mencakup dukungan psikologis, pendidikan, dan kesempatan kerja sangat penting. Dalam kesimpulannya, meskipun tantangan pelaksanaan restitusi cukup besar,

langkah strategis seperti peningkatan kesadaran hukum, pelatihan bagi penegak hukum, penelitian mendalam, dan kerja sama multi-pihak dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga memiliki dampak yang merusak pada individu dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dengan banyaknya pekerja migran yang mencari peluang kerja di luar negeri, praktik perdagangan orang menjadi semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Korban TPPO sering kali terdiri dari orang-orang yang terjebak dalam jaringan kejahatan terorganisir, yang mengeksploitasi kerentanan mereka, seperti kemiskinan dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat tentang peluang kerja di luar negeri. Hal ini mengakibatkan banyak pekerja migran yang mengalami penipuan, penyalahgunaan, dan eksploitasi, yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi mereka dan keluarga mereka.

Pentingnya memberikan restitusi kepada korban TPPO tidak dapat diabaikan. Restitusi, sebagai bentuk kompensasi untuk kerugian yang dialami oleh korban, memiliki peran krusial dalam proses pemulihan mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, restitusi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menegaskan hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk mengembalikan posisi mereka sebelum terjadinya kejahatan. Meskipun demikian, pelaksanaan restitusi di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya pekerja migran Indonesia. Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek penting, antara lain, pemahaman tentang restitusi dalam konteks hukum Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi, dan bagaimana sistem restitusi dapat dioptimalkan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih baik bagi korban. Dalam melakukan analisis ini, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, wawancara dengan para ahli, serta pengalaman korban yang pernah mengalami tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian restitusi kepada korban TPPO di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban dan pentingnya restitusi sebagai bagian dari proses pemulihan mereka.

Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini dilakukan dalam konteks yang lebih luas, yaitu upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberantas praktik perdagangan orang dan melindungi pekerja migran dari eksploitasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi TPPO melalui berbagai kebijakan dan program, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, meskipun ada kemajuan yang dicapai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya ini. Salah satu tantangan tersebut adalah minimnya akses bagi korban untuk mendapatkan restitusi, serta kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka dalam proses hukum.

Dengan melihat kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi masalah restitusi bagi korban TPPO. Penelitian ini juga akan mengangkat suara korban, sehingga pengalaman dan harapan mereka dapat menjadi bagian dari solusi yang lebih besar dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, serta memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban dalam proses pemulihan mereka.

METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman korban dan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait. Wawancara mendalam dengan korban, penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah yang bekerja dalam bidang ini akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Selain itu, data sekunder dari literatur dan laporan penelitian sebelumnya juga akan digunakan untuk memperkuat analisis dan kesimpulan yang diambil.

PEMBAHASAN

Pemberian restitusi dalam proses hukum merupakan bagian penting dalam pemulihan kerugian bagi korban kejahatan, terutama dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 memiliki peran krusial dalam mengatur aspek restitusi yang dapat dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan. Pembahasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah Perma tersebut mengikat bagi JPU dalam menetapkan restitusi dalam dakwaan, terutama dalam konteks perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan 687/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, yang melibatkan terdakwa Andrean. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana menegaskan pentingnya restitusi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Konsep restitusi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana. Dalam konteks hukum, restitusi diartikan sebagai pengembalian barang atau nilai yang hilang akibat tindak pidana. Dengan kata lain, restitusi bertujuan untuk memulihkan keadaan korban ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang kini semakin mendominasi diskursus hukum. Dalam Pasal 1 Perma ini, ditegaskan bahwa restitusi dapat diusulkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan dan harus dijelaskan secara rinci dalam surat dakwaan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa restitusi bukanlah sekadar tambahan dalam proses peradilan, melainkan merupakan komponen integral yang harus diperhatikan dan diusulkan oleh JPU. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat perlindungan hak-hak korban di dalam sistem peradilan pidana. Sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, restitusi berfokus pada pemulihan kondisi korban, bukan hanya hukuman bagi pelaku kejahatan. Prinsip ini menekankan pentingnya mengatasi kerugian yang dialami oleh korban, serta merestorasi hubungan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, korban tindak pidana seringkali merasakan dampak yang berkepanjangan, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Dengan adanya restitusi yang diatur dalam Perma ini, diharapkan korban dapat memperoleh kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami, serta merasakan adanya perhatian dan pengakuan dari sistem hukum. Restitusi yang dinyatakan dalam dakwaan berfungsi sebagai jaminan perlindungan hukum bagi korban, agar mereka mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Melalui proses yang terstruktur, diharapkan hak-hak korban tidak diabaikan dalam proses peradilan. Dengan ketentuan yang jelas dalam Perma ini, JPU dituntut untuk lebih aktif dan proaktif dalam menyatakan restitusi

sebagai bagian dari dakwaan. Hal ini merupakan langkah yang signifikan untuk memastikan bahwa hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan tidak hanya menjadi teori, tetapi diimplementasikan dalam praktik.

Perma Nomor 1 Tahun 2022 juga menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari perhatian terhadap korban. Dalam praktiknya, seringkali perhatian lebih difokuskan pada pelaku kejahatan dan proses hukum yang mereka jalani, sementara korban sering kali terabaikan. Dengan adanya ketentuan ini, harapannya adalah untuk mendorong perubahan paradigma dalam penegakan hukum, di mana korban menjadi bagian penting dalam proses peradilan. Namun, implementasi Perma ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran dan pemahaman JPU serta penegak hukum lainnya mengenai pentingnya restitusi. Meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan, masih diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum untuk dapat menerapkan prinsip ini dengan baik. Tanpa pemahaman yang cukup, risiko besar adalah restitusi tetap tidak diusulkan dalam banyak kasus, sehingga korban tetap kehilangan hak mereka untuk mendapatkan kompensasi. Tantangan lainnya adalah dalam penentuan nilai restitusi yang adil. Dalam praktiknya, sering kali sulit untuk menghitung kerugian yang diderita oleh korban, terutama dalam kasus-kasus di mana kerugian tersebut bersifat non-materiil, seperti trauma psikologis atau stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk ahli yang dapat membantu dalam menilai dampak yang dialami oleh korban. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi restitusi adalah dukungan psikososial bagi korban. Proses pemulihan setelah mengalami tindak pidana sering kali tidak hanya membutuhkan kompensasi finansial, tetapi juga dukungan mental dan emosional. Program rehabilitasi yang menyeluruh, yang mencakup konseling dan dukungan komunitas, harus diintegrasikan dalam proses restitusi. Hal ini akan membantu korban untuk pulih secara menyeluruh dan berfungsi kembali dalam masyarakat. Di samping itu, dukungan masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam membantu proses restitusi. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung korban dalam proses peradilan. Dengan dukungan yang kuat, korban akan merasa lebih berdaya untuk menuntut hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan.

Perma ini juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menekankan perlunya restitusi, sistem peradilan diharapkan tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Hal ini dapat mendorong penegak hukum untuk lebih memperhatikan aspek-aspek restoratif dalam penanganan kasus, yang pada gilirannya akan membawa perubahan positif dalam praktik peradilan pidana. Secara keseluruhan, Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana merupakan langkah penting dalam menjamin hak-hak korban di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan JPU dan penegak hukum lainnya dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban, serta berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik hukum. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat merasa didengar, dihargai, dan mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami. Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara berbagai pihak—termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah—merupakan hal yang krusial. Hanya dengan kerja sama yang baik, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana. Dengan harapan bahwa setiap korban tindak pidana akan mendapatkan restitusi yang mereka butuhkan dan berhak, sistem peradilan di Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih manusiawi dan adil.

Dalam kasus yang melibatkan terdakwa Andrean, dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencakup berbagai unsur kejahatan, termasuk dugaan

keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kasus ini sangat relevan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani isu yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban. Di tengah banyaknya kasus TPPO yang terjadi, penting untuk menganalisis bagaimana JPU mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana, khususnya dalam hal menyatakan restitusi dalam dakwaan yang diajukan. Dakwaan yang disampaikan terhadap Andrean berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan TPPO dengan cara merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang dengan tujuan untuk dieksploitasi, dapat dijatuhi pidana. Dalam kasus ini, Andrean diduga terlibat dalam praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran secara ilegal yang tidak hanya merugikan individu yang tereksploitasi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Sebanyak sembilan calon pekerja migran terlibat dalam kasus ini, dan mereka telah membayar sejumlah uang untuk proses pembuatan dokumen serta penempatan kerja di Jepang. Namun, kenyataannya, mereka tidak memperoleh pekerjaan yang dijanjikan. Kasus ini menyoroti kerugian materiil yang signifikan bagi para korban. Uang yang dibayarkan sebagai biaya pengurusan dokumen dan penempatan kerja menjadi hilang tanpa hasil yang sesuai. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, seperti rasa kehilangan, kekecewaan, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Dalam konteks ini, restitusi menjadi sangat penting sebagai bagian dari proses hukum yang berlangsung. Restitusi diartikan sebagai pengembalian barang atau nilai yang hilang akibat tindak pidana. Oleh karena itu, dalam kasus Andrean, penting untuk meneliti apakah JPU telah menyatakan restitusi dalam dakwaan dan bagaimana relevansi Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi. Restitusi berfungsi sebagai langkah awal dalam memberikan keadilan bagi korban dan membantu mereka memulihkan keadaan mereka setelah mengalami kerugian. Sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022, JPU diwajibkan untuk menyertakan restitusi dalam dakwaan mereka, dan hal ini harus dijelaskan secara rinci dalam surat dakwaan. Dalam konteks kasus Andrean, jika restitusi tidak dinyatakan dalam dakwaan, maka akan ada kekhawatiran bahwa hak-hak korban untuk mendapatkan kompensasi dapat terabaikan. JPU, sebagai perwakilan negara dalam proses hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan korban diperhatikan dan diakomodasi dalam proses peradilan. Ini termasuk mengajukan permohonan restitusi dalam dakwaan, yang mencakup jumlah kerugian yang dialami oleh para korban.

Dalam konteks hukum, keberadaan restitusi dalam dakwaan JPU memiliki implikasi yang signifikan bagi proses hukum yang berlangsung. Dengan adanya ketentuan Perma, diharapkan JPU lebih aktif dalam melindungi hak-hak korban dan memberikan keadilan yang lebih luas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum dapat berfungsi untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Dalam hal ini, restitusi menjadi instrumen yang penting dalam menciptakan keadilan sosial. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam konteks kasus Andrean adalah kesadaran dan pemahaman JPU tentang pentingnya restitusi. Tanpa pemahaman yang memadai, risiko bahwa restitusi tidak diusulkan dalam dakwaan akan tetap ada. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan bagi JPU perlu diintensifkan agar mereka dapat mengenali situasi yang memerlukan restitusi dan dapat mengusulkannya dengan tepat. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga lain, seperti organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan korban, juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya restitusi dalam sistem peradilan. Implementasi restitusi juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban perlu ditingkatkan agar mereka

dapat berperan aktif dalam mendukung korban dan menuntut hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, korban tindak pidana merasa sendirian dan terabaikan. Dukungan dari masyarakat dapat memberikan kekuatan tambahan bagi korban untuk berjuang mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat dan korban sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang dimiliki. Tidak dapat dipungkiri bahwa TPPO adalah masalah kompleks yang melibatkan banyak faktor, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap informasi. Dalam konteks ini, restitusi bukan hanya sekadar pengembalian uang, tetapi juga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk memberdayakan korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Dalam kasus Andrean, jika JPU berhasil mengajukan restitusi, diharapkan hal ini dapat menjadi contoh bagi kasus-kasus lainnya dan mendorong penegakan hukum yang lebih baik dalam menangani TPPO.

Restitusi yang diberikan kepada korban diharapkan dapat digunakan untuk memulihkan kehidupan mereka, misalnya dengan membiayai pendidikan, modal usaha, atau bahkan untuk biaya rehabilitasi psikologis. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan dengan cermat jumlah restitusi yang diusulkan, sehingga dapat mencerminkan kerugian yang dialami oleh korban secara akurat. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pengadilan untuk menilai dan menentukan nilai kerugian yang tepat, terutama ketika kerugian tersebut tidak selalu bersifat materiil. Proses hukum yang melibatkan restitusi tidak hanya menguntungkan bagi korban, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak, masyarakat akan lebih percaya pada sistem peradilan dan memiliki keyakinan bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan begitu saja. Ini juga dapat mendorong lebih banyak korban untuk melapor dan mencari keadilan, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kejahatan. Perma Nomor 1 Tahun 2022 dapat menjadi alat yang kuat dalam mewujudkan keadilan bagi korban, terutama dalam kasus-kasus seperti yang dihadapi oleh Andrean. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan semua pihak yang terlibat, mulai dari JPU, pengadilan, hingga masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang baik dan komitmen untuk melindungi hak-hak korban, sistem hukum di Indonesia dapat bergerak menuju perbaikan yang signifikan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa restitusi merupakan aspek yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban, tetapi juga sebagai alat untuk memulihkan hak-hak mereka yang telah dilanggar. Meskipun terdapat dasar hukum yang jelas yang mendukung hak korban untuk mendapatkan restitusi, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti sulitnya menentukan nilai kerugian, kurangnya akses terhadap sistem peradilan, dan stigma sosial yang menghalangi korban untuk menuntut hak mereka. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi non-pemerintah juga menjadi sorotan dalam konteks ini. Tanpa adanya kerjasama yang efektif, usaha untuk memastikan restitusi bagi korban perdagangan orang akan sulit terwujud. Program rehabilitasi yang komprehensif, yang mencakup dukungan psikologis, pendidikan, dan peluang kerja, juga harus menjadi bagian integral dari proses pemulihan korban.

REFERENSI

Anastasia, R., Sinaga, H., & Amaliah, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Tenaga Kerja (Studi Putusan No. 20/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Tim). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(3), 61-70.

- Fadhilah, F. Urgensi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)(Studi Kritik Putusan: Nomor 782/PID. SUS/2020/PN MTR) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).
- Jafar, E., Mutthu, Z. Z., Monoarfa, N., & Kleden, K. L. (2023, June). Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. In Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila (Vol. 2, pp. 12-23).
- Nuraeny, H. (2024). Dampak Psikologis Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3660-3668.
- Putra, M. R. S., Cornelia, G., Putri, N. A., & Anastasya, T. R. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional: Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1021-1032.
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 31(1), 172-187.
- Sepang, R. J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Tindak Pidana Kekerasan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 9(2).
- Sihite, A., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Perlindungan Korban. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 178-190.
- Syaufi, A. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(2).
- Syaufi, A. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(2).
- Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 237-255.
- Tiranda, J. P. A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Keselamatan Korban Perdagangan Manusia. *LEX PRIVATUM*, 12(1).
- Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(1), 92-117.
- Yunfa, S. T. (2024). Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan dan Hak Restitusi Korban. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 126-137.
- Yusitarani, S. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24-37.